



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pendidikan No.7 Telp. ☎ (0511) 4721720 – Fax 4721078 KP 70614 Martapura

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANJAR**  
**TAHUN 2006**

Nomor 198 Tahun 2006

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**  
**SMP NEGERI 3 MATARAMAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANJAR**

- Membaca : 1. Surat dari Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan nomor : 078 / DS / 2006 tanggal 05 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian SMP Negeri 3 Mataraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar.
- Menimbang : 1. Bahwa agar Program Kegiatan Belajar Mengajar SMP Negeri 3 Mataraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan izin operasional pendirian SMP Negeri 3 Mataraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar.
2. Bahwa untuk keperluan angka (1) konsideran tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Kerja Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang sistem Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1990 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3485).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
7. Peraturan Pemerintah , Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).


8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0353 Tahun 2002 tentang uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 821.22/04-03-BKD/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pendirian SMP Negeri 3 Mataraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar.
- KEDUA** : SMP Negeri 3 Mataraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama di atas dalam melaksanakan proses belajar mengajar berkewajiban melaksanakan segala peraturan dan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan izin Operasional sebagaimana Diktum Pertama dibebankan pada anggaran APBD Kabupaten Banjar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura  
Pada Tanggal : 17 Juli 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANJAR,

  
**Drs. H.FATHURRAKHMAN**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP 010080633

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional  
Cq. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta  
Cq. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan Menengah
3. Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Bupati Banjar di Martapura
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
7. Kasubdin Binas Dikdas Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
8. Kasubdin SLTP, SMU, SMK Dinas Pendidikan Kab. Banjar di Martapura
9. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.